KEDUDUKAN HUKUM KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh:

HAYATUL ISMI, SH.,MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau Jl. Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru - Riau. Telp. 081268116279, email. hayatulismi@yahoo.com

ABSTRACT

The existence of indigenous people is part of the existence of Indonesia as a nation. The indigenous people are an essential element in the scope of the national law of the Republic of Indonesia. Indonesia as a pluralistic nation consists of hundreds of ethnic groups, languages and indigenous communities. They are scattered across thousands of large and small islands. Because the distribution of them is on large and small islands, the indigenous peoples who live here have separate legal norms. Indigenous peoples, which are a society that is still attached to the simple and natural things, are an important part of Indonesia in addition to the nation's urban communities that already have high technology.

Many laws and bills that could potentially harm existing constitutional rights of indigenous peoples' can led the union of indigenous peoples to ask for judicial review to the Constitutional Court. It has been clearly stipulated in the Constitutional Court Act and Rules of the Constitutional Court. The existence of customary law community unity and their existence as a vulnerable group of citizens need constitutionally legal justice that should be produced by the Constitutional Court.

Key words: Status of the Law, the customary law, judicial review

A. Pendahuluan

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan sebuah hal keniscayaan yang tidak terbantahkan. Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat.

Hukum adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi.³ Selain itu menurut Snouck Hurgronje, hukum adat pun dijalankan sebagaiman adanya (taken for granted) tanpa mengenal bentuk-bentuk pemisahan,seperti dikenal dalam wacana barat bahwa individu merupakan entitas yang terpisah dari masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat diliputi semangat kekeluargaan, individu tunduk dan mengabdi pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Corak demikian mengindikasikan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan individu.⁴

Kenyataan membuktikan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralis,beserta dengan keragaman aturan dan pengaturan mengenai berbagai hukum yang ada di dalamnya. Dari sudut pandang sejarah dan budaya,masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agraris dan hingga saat ini walaupun industrialisasi sudah menjadi tuntutan dari masyarakat di era modernisasi, namun

¹ Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hlm. 40.

²Term hukum adat sebetulnya berasal bukan dari bahasa Indonesia asli (yang dikenal sebagai perkembangan dari bahasa yang ada dalam rumpun melayu), ia hanya terjemahan dari Bahasa Belanda,het adatrecht, yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli sastra ke-timuran (orientalis) Belanda, Snouck Hurgronje. Dalam menyusun hasil pandangannya tentang hukum adat, mengumpulkan bahan-bahan empiris yang kemudian diukur melalui cara pandang ilmiah yang berasal dari masyarakatnya sendiri (masyarakat Belanda). Dari hasil penelitiannya tersebut tersembul satu proporsi bahwa pengertian hukum adat banyak menerima hukum Agama (Islam) terutama bidang yang sangat privat dan berkaitan erat dengan system kepercayaan dan suasana masyarakat. Uraian selengkapnya dapat dilihat dalam Hurgronje, Adatrechtbundel I, Nederland: Martinus Nijhoff, 1910, hlm. 22-24. Lihat pula Moh. Koesnoe, Hukum Adat Sebagai suatu Model Hukum: bagian I (Historis), Bandung: Mandar Maju,1992,hlm.46-49.

³ Dalam hal ini hukum adat lebih menyukai bentuk tidak tertulis dengan alasan bahwa hukum tertulis,sebagai suatu bentuk rumusan,seringkali mudah menimbulkan salah sangka (perbedaan penafsiran-pen). Lihat Moh.Koesnoe,ibid,hlm.8.

⁴Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: PT. Alumni, 2011, hlm. 8.

sebagian besar dari masyarakat Indonesia masih mempertahankan hukum adat sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Sejak permulaan kemerdekaan tahun 1945, Bapak Bangsa (founding fathers) telah berusaha merumuskan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat. Sebuah terobosan brilian dilakukan oleh perancang Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) versi sebelum amandemen. Kendati ketika itu, wacana HAM di tingkat internasional belum mendiskusikan isu Indigenous Peoples (IPs),UUD bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 daerah-daerah dengan susunan asli (zelfbesturende volksgemeenschappen),seperti marga,desa,dusun dan nagari.

Tonggak kedua pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dirumuskan 15 tahun kemudian saat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) diundangkan. UUPA mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat.

Sejak tahun 1998,pengaturan mengenai masyarakat adat dapat ditemui dalam sejumlah undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Pasal 93 beserta penjelasannya),Undang-undang Nomor 39 tentang Hak-hak Asasi manusia (Pasal 6), dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 67). Jejak ketiga undang-undang tersebut sedang didikuti oleh sejumlah RUU yang sampai saat ini sedang dalam proses penyusunan dan pembahasan.⁶

Lebih nyata lagi dalam UUD 1945 versi amandemen secara tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya. Hal ini dituangkan dalam Pasal 18B yang berbunyi:

- Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang
- 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepnajang masih hidup dan sesuai

⁵ Ibid

⁶ Ibid

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Namun fakta menunjukkan bahwa sering terjadi konflik yang selalu memarjinalkan hak-hak masyarakat hukum adat hal ini tidak terlepas dari perundangan terkait masyarakat adat yang berpotensi merugikan masyarakat hukum adat, kurangprofesionalnya pemerintah dalam menata norma hukum,misalnya konflik sumberdaya alam di beberapa kawasan di Indonesia,terjadinya konflik normative antara hukum adat dengan hukum Negara.⁷

Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad,menjelaskan tentang ada beberapa Undang-undang yang berpotensi merugikan masyarakat hukum adat,sebagaimana yang dijelaskan melalui table berikut ini.

Tabel 1: Undang-undang yang Memiliki Potensi Dimohonkan untuk diuji Berkenaan dengan kepentingan Kesatuan Masyarakat Adat.

No	Undang-undang Terkait	Bidang Potensi kerugian
		masyarakat adat
1	UU No.5 Tahun 1960 tentang Agraria	Pertanahan
2.	UU No.32 Tahun 2004 tentang	Pemerintahan/Kekuasaan
	Pemerintahan Daerah	Pengakuan Eksistensi
3		
4.	UU No. 41 Tahun 1999 tentang	Pertanhan
	Kehutanan	
5.		Sumber Daya Alam
		Pengakuan Eksistensi
6.	UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak-	Kekuasaan /Hukum
	hak Asasi Manusia	Tata Ruang/zoning
		Pertanahan

⁷ Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu,kini dan Masa Mendatang)*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, hlm. vii.

UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Sumber Daya Alam HakKekayaan

Intelektual:

UU No. 5 Tahun 1994 Tentang

Keanekaragaman Hayati

Sumber: Dalam Buku Hendra Nurtjahyo dan Fokky Fuad, Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa perundangan tersebut telah berpotensi merugikan hak-hak masyarakat adat,sehingga menyebabkan hak ataupun kewenangan konstitusional masyarakat adat tersebut dirugikan oleh terbitnya undang-undang tersebut.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999,dalam Pasal 67 menyatakan bahwa,masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:(a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;(b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;(c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan (ayat (1)). Oleh karena itu,pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah(ayat(2)). Selain itu ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah(ayat (3)). 8

Menurut A.Mukhtie Fadjar,pengukuhan kesatuan masyarakat hukum adat dengan Peraturan Daerah adalah inkonstitusional.⁹jika hak masyarakat adat(hak ulayat) ditempatkan dalam peraturan daerah, maka dikhawatirkan kedudukan hak ulayat sebagai hukum dasar, karena hak ulayat lahir dari hukum adat sebagai

⁸ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 465.

⁹ Husen Alting, *Op. Cit*, hlm. 72.

hukum asli yang bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia, ¹⁰ akan terjadi pengaburan atau bahkan kehilangan nilai filosofisnya. Fenomena di atas memperlihatkan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan hukum.

Maka dalam hal ini bagaimana kedudukan hukum masyarakat hukum adat, apakah mereka dapat menggugat dalam arti melakukan uji materi (judicial review) terhadap aturan yang merugikan hak konstitusional mereka?

Maka dalam hal ini penulis ingin melihat kedudukan hukum masyarakat hukum adat dalam melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

B. Permasalahan

Berdasarkan hal tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana kedudukan hukum kesatuan masyarakat hukum adat dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi?

C. Pembahasan

1. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Perselisihan yang dibawa ke MK sesungguhnya memiliki karakter tersendiri dan berbeda dengan perselisihan yang dihadapi sehari-hari oleh peradilan biasa. Hal ini disebabkan oleh adanya sifat kepentingan umum yang tersangkut di dalamnya, meskipun andai kata permohonan diajukan oleh seseorang atau individu tertentu. Keputusan yang diminta oleh Pemohon dan diberikan oleh MK akan membawa akibat hukum yang tidak hanya mengenai orang seorang atau individu yang mengajukan permohonan,tetapi juga orang lain,lembaga Negara dan aparatur pemerintah atau masyarakat pada umumnya. Terutama sekali dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD. 11

Pengaruh atau dampak yang bersifat public dari putusan mk ini memang menjadi cirri dari suatu pengadilan konstitusi. Pengadilan Konstitusi atau pengadilan hukum tata Negara ini pada hakikatnya mengadili peraturan (undang-

¹⁰ Baharuddin Lopa, *Etika Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Artijdo Alkostar (ed) Identitas Hukum nasional, 1997, hlm. 17.

¹¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

undang) bukan mengadili orang. Namun demikian perlu dihayati juga secara hakikat bahwa peraturan itu juga merupakan representasi dari kepentingan para Pemohon sebagai bagian dari subjek hukum tata Negara.

Meskipun didalilkan bahwa undnag-undang tertentu telah merugikan hak konstitusional pemohon, maka putusan mk yang membawa akibat hukum tertentu pada undang-undang yang dimohon pengujiannya terhadap norma dasar atau basic law yang ada dalam UUD, juga akan mempengaruhi semua orang di wilayah hukum RI, terhadap siapa undang-undang tersebut berlaku, nuansa public interest yang melekat pada perkara-perkara semacam itu akan menjadi pembeda yang jelas dengan perkara perdata,pidana dan tata usaha Negara yang umumnya menyangkut kepentingan pribadi atau individu yang berhadapan dengan individu lain ataupun dengan pemerintah. Ciri inilah yang menjadi pembeda. 12

Namun demikian, sama dengan badan peradilan lainnya, mk juga harus tunduk pada asas-asas peradilan yang baik dalam undang-undang hukum acara, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dan asas-asas yang juga telah diakui secar universal. ¹³Pasal 2 UU Mahkamah Kostitusi menyatakan bahwa MK merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 33 Undang-undang kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. ¹⁴

Sesungguhnya konsepsi indepedensi dan imparsialitas hakim tersebut mempunyai beberapa aspek atau dimensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-undang kekuasaan kehakiman yang dapat dinilai secara fungsional,kelembagaan (institusi) maupun secara personal dari masing-masing hakim. Kebebasan Negara lain untuk mengadakan intervensi dalam pemeriksaan

¹² *Ibid*,hlm.61.

¹³ *Ibid*,hlm.63.

¹⁴ *Ibid*,hlm.66.

perkara oleh hakim, baik dalam pertimbangan amaupun dalam penjatuhan putusan.¹⁵

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 mengatur syarat permohonan pengajuan, dimana permohonan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya. Dalam permohonan yang diajukan tersebut, harus memuat identitas pemohon dan uaraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi: ¹⁶

- 1. Permohonan akan Kewenangan MK (seperti yang diatur di dalam Pasal 4 Peraturan mahkamah Konstitusi nomor 06/PMK/2005) untuk melakukan:
 - a) Pengujian Undang-undang meliputi pengujian formal dan/atau materiil
 - b) Pengujian materil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat,pasal dan atau bagian Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
 - c) Pengujian formal adalah pengujian Undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan Undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (10 tersebut diatas, maka Tetua adat beserta masyarakat hukum adat perlu memahami hukum Negara (state law). Dalam konteks Negara yang majemuk menunjukkan bentuk hukum yang plural pula (majemuk), maka pada masyarakat hukum adat yang memahami hukum adatnya semata sebagai Indigenous law saat ini perlu pula memahani peran dan fungsi hukum Negara (state law). Keberadaan hukum Negara beserta system dan proses hukumnya saat ini diperlukan oleh masyarakat hukum adat sebagai sarana untuk memperkuat kedudukan masyarakat sebagai bagian yangh tak terpisahkan dari Negara Indonesia.

2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/pmk/2005 Pasal 5.

- 3. Alasan permohonan pengujian (seperti yang dimaksud pada no.1) yang ditulis secara jelas dan rinci.
- 4. Hal-hal yang domohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian formal,yaitu:
 - a) Mengabulkan permohonan pemohon
 - b) Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undnag-undang berdasarkan UUd 1945
 - c) Menyatakan Undnag-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 5. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil,yaiotu:
 - a) Mengabulkan permohonan pemohon
 - b) Menyatakan bahwa materi muatan ayat,pasal dan atau bagian Undnagundang yang bertentangan dengan UUD 1945
 - c) Menyatakan bahwa materi muatan ayat,pasal dan/atau bagian dari Undang-undang yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pasal 5 ayat (2) dinayatakan bahwa selain permohonan tersebut diajukan secara tertulis, permohonan juga harus diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronok dalam bentuk Disket,CD,USb, atau hal-hal lain yang sejenis. Jika kelengkapan administrasi permohonan tersebut tidak dilengkapi, maka Panitera mahkamah yang memeriksa berkas tersebut akan mengembalikan berkas itu kepada pemohon untuk dilengkapi selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya Akta pemberitahuan Kekuranglengkapan berkas,sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Pasal 6 ayat (6).

Apabila hal tersebut belum dipenuhi juga oleh si pemohon, maka panitera akan menerbitkan akta yang memberitahukan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam BRPK dan hal tersebut akan diberitahukan kepada Pemohon

beserta dikembalikannya berkas permohonan yang diajukan. Pada dasarnya,proses persidangan di Mk sama dengan persidangan pada umumnya.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tersebut dapat menjadi kendala bagi masyarakat hukum adat dalam hal pengajuan permohonan hak uji sebuah undang-undang mengingat bahwa format permohonan selain dibuat dalam bentuk tertulis,tetapi juga dibuat dalam bentuk format CD.

Kendala muncul mengingat bahwa masyarakat hukum adat umumnya belum mengenal teknologi digital seperti halnya yang terdapat atau dipahami oleh masyarakat modern. Tidak semua masyarakat hukum adat telah memahami teknologi tersebut. Masyarakat hukum adat yang tinggal di daerah terpencil akan sulit untuk memahami teknologi tersebut, sehingga dalam hal ini permohonan yang diajukan oleh masyarakat hukum adat melalui tetua adat dapat dilakukan secara tertulis tanpa mewajibkan menggunakan format digital selain permohonan tertulis.

Langkah lain yang dapat dilakukan adalah tindakan aktif yang dilakukan oleh MK untuk memindahkan ke dalam format digital atau masyarakat adat meminta bantuan kepada pihak III untuk memindahkan ke dalam bentuk format digital. Hal yang paling penting adalah tidak diwajibkannya tetua adat yang mewakili masyarakat hukum adat untuk membuat permohonan pengujian undnagundang dalam format digital.

2. Kompetensi Hukum masyarakat Hukum Adat dalam Melakukan Gugatan di Pengadilan

Pengertian kompetensi hukum (legal competence) menurut Torben Spaak yakni: 17

"In everyday language the term 'competence' has at least two different meanings: 'competence' can mean proficiency or authorization. A person can be a competent decision maker in the sense that as a rule he makes good and right decisions, but he can

¹⁷ Torben Spaak, *The IVR Encyclopeadia of Jurisprudence,Legal theory, and Philosophy of Law*, Mei, 2005.

also be competent in the sense that he has the authority to make certain kinds of decision.'Competence' understood as authorization is a normative concept, in the sense that a person has competence by virtue of anorm and that the exercise of competence changes a person's normative position..."

Torben Spaak cenderung untuk memberikan makna legal competence dalam arti otorisasi,jadi kompetensi hukum berarti kemampuan atau kecakapan bertindak seseorang dalam melakukan tindakan hukum. Jadi legal competence yang dimaksud di sini berkenaan dengan masyarakat hukum adat) adalah kewenangan yang dimiliki masyarakat hukum adat untuk mengajukan 'gugatan' (sebagai pemohon) ke mahkamah Konstitusi atas hak-hak mereka sebagai masyarakat hukum adat yang dilanggar atau dirugikan oleh ketentuan undang-undang.

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang Pasal 3 (b) dikatakan:

> "Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."

Dengan adanya peraturan ini dapat menjadi landasan dasar masyarakat adat untuk menyuarakan hak-hak mereka yang merasa dirugikan,baik secara perdata maupun secara legal-konstitusional (ketentuan undang-undang).

Dalam mengajukan 'gugatan' ke MK,kompetensi masyarakat hukum adat dapat diwakili oleh pemimpinnya yakni kepala adat atau oleh organisasi yang concern dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat (contohnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dengan menggunakan surat kuasa dari masyarakatnya. ¹⁸kepala adat atau tetua adat dalam hal ini memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama masyarakat hukum adatnya, dan untuk itu ia juga harus menunjukkan dengan alat bukti tertentu yang dapat dianggap mewakili

_

¹⁸ Dalam mengajukan gugatan ke MK,seorang Kepala Adat ataupun organisasi yang memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat (contoh:AMAN) mendapatkan kuasa dari masyarakat hukum adatnya,atau segala hal yang dapat membuktikan bahwa ia mewakili kepentingan masyarakat hukum adatnya. Hal ini terkait dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, di mana hal itu dilampirkan sebagai alat bukti bahwa eksistensi masyarakat hukum adat yang diwakilinya masih hidup/ada.

kepentingan masyarakat hukum adatnya,dengan demikian ia dapat dikatakan memiliki kompetensi secara hukum untuk bertindak mewakili masyarakat adatnya. ¹⁹

Jika kita mengacu pada pendapat Ter haar, tetua adat²⁰adalah pemberi keputusan yang dipatuhi oleh masyarakat hukum adatnya,karena kewibawaan yang ada pada dirinya. Apabila dikaotkan dengan kompetensi dalam pengajuan gugatan perkara ke MK, maka kepentingan masyarakat hukum adat akan diwakili oleh tetua adat.²¹

Kompetensi hukum(legal competence) tetua adat dalam konteks modernitas saat ini dapat dibuktikan dengan adanya kuasa yang diberikan oleh masyarakat adat kepada tetua adatnya. Hal ini dapat dilakukan mengingat bahwa masyarakat adat saat ini telah memiliki kemampuan membaca serta menulis yang baik. Hal ini juga harus dikaitkan dengan kapasitas kewenangan bertindak,artinya bahwa tetua adat yang mewakili kepentingan masyarakat adatnya memiliki kecakapan bertindak di muka hukum (legal capacity). Kecakapan bertindak di muka hukum diperlukan,mengingat bahwa seseorang dapat bertindak di muka pengadilan selama ia tidak mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan yang mengakibatkan hilangnya kemampuan atau kapasitas untuk berbuat dan bertindak secara hukum,sehingga ia tidak layak dianggap sebagai subjek hukum.²²

Tetua adat dalam hal ini bertindak selaku wakil dari masyarakat adatnya,harus menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan konstitusionalnya. Tetua adat juga harus mampu menjelaskan adanya ketentuan dan/atau aturan hukum yang telah atau dapat menimbulkan potensi kerugian bagi masyarakat hukum adatnya. Perlu diperhatikan dalam hal ini adalah pemahaman yang baik terthadap peraturan hukum Negara yang tidak semua masyarakat hukum adat mampu memahaminya. Oleh karena hal itu,diperlukan proses

²² Ibid

.

¹⁹ Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing...Op.Cit*, hlm.94.

²⁰ Tetua adat dapat diartikan secara umum sebagai pemimpin yang dituakan dan dianggap menjadi tempat bertanya yang menaungi kepentingan masyarakat adatnya.

²¹ *Ibid*

sosialisasi akan berlakunya hukum Negara yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat hukum adat.

3. Cara Mengidentifikasi Keabsahan Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi,Pasal 51 ayat (1) sub b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 itu merumuskan salah satu kategori Pemohon adalah:

"Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat adat prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang Pasal 3 (b) tidak menambah keterangan apa pun dari Pasal 51 Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menjadi induknya, yaitu:

"Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undnag-undang."

Untuk membuktikan bahwa seseorang atau kelompok orang ataupun badan tertentu adalah satu dari keempat kelompok subjek hukum seperti yang dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka yang bersangkutan diharuskan memperlihatkan bukti-bukti yang mencukupi, misalnya dengan kartu tanda pemgenal, kartu penduduk,paspor,akta kelahiran,akta yayasan atau surat pengesahan badan hukum, atau dokumendokumen lain yang perlu. Dokumen-dokumen hukum yang sah maupun alat-alat bukti lain yang dapat menguatkan fakta atau dalil yang dikemukakan dapat diterima secara terbuka oleh hakim konstitusi untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Jaminan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat merujuk kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang."

Adanya kerugian hak atau kewenangan konstitusional ini harus tergambar dengan jelas agar para hakim meyakini secara factual dan konsepsional bahwa keberadaan undang-undang yang diuji dalam operasionalisasinya telah menyebabkan kerugian bagi kesatuan masyarakat hukum adat. Untuk menggambarkan kerugian legal konstitusional yang dialami, diperlukan pula additional explanation yang menyebabkan adanya kerugian atau potensi kerugian yang bersifat perdata (sebagai efek dari operasionalisasi undang-undang yang sedang diuji).

Kerugian dan potensi kerugian ini menyangkut secara langsung kepentingan eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sebagaimana secara eksplisit harus dihormati dan dilindungi oleh Negara melalui hukum atau undang-undang yang berlaku dan menyentuh kepentingan mereka. Bidang kepentingan yang bersentuhan dengan masyarakat adat ini biasanya menyangkut soal sumber daya alam,pertanahan,dan lain lain,maupun bidang bidang lain yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi masyarakat adat yang rentan secara structural.

Dalam menentukan ada tidaknya suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan kondisi yang bagaimanakah yang dapat disebut sebagai "Kesatuan masyarakat hukum Adat" adalah pernyataan Jimly Asshidiqie, sebagai berikut:

"Persoalannya adalah apakah keaslian warga masyarakat di dalam kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan merupakan factor yang menentukan atau tidak untuk menentukan hidup matinya suatu masyarakat hukum adat? Jika ukuran utamanya adalah tradisi hukum adatnya, maka meskipun orangnya sudah berganti dengan para pendatang baru,selama tradisinya masih hidup dalam praktik, maka dapat saja dikatakan bahwa masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih hidup." tetapi dalam kenyataan praktik,apakah mungkin terjadi dimana warga masyarakatnya yang sudah berganti dengan para pendatang,

tetapi tradisi asli masyarakat yang bersangkutan tetap bertahan hidup dalam praktik sehari-hari? Perlu diadakan penelitian empiris yang tersendiri mengenai hal ini di lapangan. Oleh karena itu,untuk kemudahan,kemungkinan ini dimasukkan ke dalam kategori kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup. Kalau keduanya sama-sama tidak terbukti ada dalam kenyataan praktik, maka tentu saja pengertian kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam kedua kategori juga tidak akan menganggu pelaksanaan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ataupun Pasal 51 ayat(1) huruf b Undang-undang no. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi...Meskipun Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan bahwa mana masyarakat hukum adat yang masih hidup dan mana yang tidak,ditetapkan dengan peraturan Daerah,tetapi tidaklah terlalu tepat betul memberikan kewenangan semacam itu kepada Peraturan Daerah tanpa pedoman substantive yang dapat dijadikan pegangan yang menyeluruh. Jika mati hidup suatu masyarakat hukum adat sepenuhnya diserahkan kepada kewenangan regulasi di tingkat kabupaten dan kota tanpa rambu-rambu yang jelas, tentulah cukup besar risikonya. Misalnya dapat saja timbul romantisme di daerah-daerah, sehingga muncul kecenderungan untuk menghidup-hidupkan tradisi-tradisi yang sesungguhnya sudah mati, atau sebaliknya dapat timbul pula kenyataan bahwa warisan-warisan tradisi masyarakat hukum adat yang berada dalam kondisi sekarat tidak mendapat perhatian yang semestinya oleh aparat pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan regulasi tersebut"23

Dalam hal ini dapat terlihat bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat adalah suatu persekutuan hidup yang masih asli bersamaan dengan hidupnya tatanan hukum yang dirawat oleh pimpinan adatnya. Kehidupan tradisinya saja tidak dapat menjadi gantungan untuk menyatakan bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat itu masih hidup. Masyarakat aslinya harus dipastikan masih hidup menjalankan tradisinya itu,dan bukan pendatang baru yang menjalankan tradisi tersebut. Dalam pandangan yang lebih dalam dapat dinyatakan bahwa, catatan mengenai perjalanan tradisi adat tersebut adalah hal

²³ *Ibid* hal 105

yang penting namun tidaklah terlalu bermakna(signifikan) sebagai factor penentu ada tidaknya suatu masyarakat hukum adat. Adakalanya dalam suatu masyarakat hukum adat yang hidup dengan budaya sederhana tidak mengenal adanya huruf/tulisan namun kehidupan kebatinan hukum adat mereka dapat ditandai dari makna-makna simbolik dan norma yang muncul dalam suasana hidup masyarakat tersebut. Hal ini perlu ditegaskan agar dalam penentuan Pemohon mana yang merupakan masyarakat adat asli dan mana yang artificial (hasil rekayasa politik) bisa saja muncul dan perlu diidentifikasi secara cermat.

Beberapa catatan positif yang bisa diambil dari kesimpulan "Lokakarya Nasional Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat hukum Adat" (2005) yang dapat menjadi pegangan hakim konstitusi dalam menilai legal satnding suatu kesatuan masyarakat hukum adat, dapat dicatatkan disini:

- Perlu diakui, bahwa diluar otoritas konstitusi juga ada otoritas hukum lainnya, termasuk otoritas hukum adat yang lebih berakar dalam masyarakat. Lebih dari itu, hukum tidak boleh dipahami secara statis,tetapi harus secara dinamis.
- 2. Tuntutan hegemoni Negara tersebut tidaklah selalu diterima oleh masyarakat hukum adat,sehingga terdapat perimbangan dinamis,terkadang dikotomis,anatar kekuatan masyarakat hukum adat dengan kekuasaan Negara. Kalau kekuasaan Negara kuat,kekuasaan masyarakat hukum adat melemah. Sebaliknya,kalau kekuasaan Negara melemah,hukum adat dan masyarakat hukum adat akan menguat (strong state and weak society versus strong society and weak state).
- 3. Empat persyaratan yuridis terhadap masyarakat adat ditengarai mengandung nuansa paradigm paternalistic dan sentralistik,dengan memandang hukum Negara dan hukum adat sebagai dua system hukum yang distinct. Hal ini sangat merugikan perlindungan masyarakat hukum adat dan hak-haknya. Meskipun secara historis mungkin oleh pertimbangan etis atau oleh pertimbangan pragmatis pemerintah kolonial Hindia Belanda justru mengakui masyarakat hukum adat tanpa mengajukan syarat-syarat apa pun juga. Masyarakat hukum adat disebut

sebagai *dorpsrepublieken* (republic desa) yang selain mempunyai harta kekayaan sendiri juga berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.²⁴

D. Kesimpulan.

Kedudukan hukum kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Pemohon dalam perkara konstitusi sudah tertera dengan jelas dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Konstitusi. Legalitas dan legitimasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat sesungguhnya juga berkenaan dengan penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi.

Keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dan kehidupannya sebagai kelompok warga Negara yang rentan secara konstitusional memerlukan keadilan legal yang akan diproduksi oleh MK. Para hakim konstitusi memerlukan kehatihatian yang tinggi untuk memutuskan kedudukan hukum, kesatuan masyarakat hukum adat sebagai pemohon maupun substansi pokok perkara yang dimohonkan.

.

²⁴ Ibid hal 106

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Lopa Baharuddin, *Etika Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Artijdo Alkostar (ed) Identitas Hukum nasional. 1997.
- Nurtjahjo Hendra Nurtjahjo dan Fuad Fokky, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dalam berperkara di Mahkamah Konstitus*i, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Alting Husen, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu,kini dan Masa Mendatang), Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
- Siahaan Maruarar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi republic Indonesia, Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Soemadiningrat Salman Otje, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: PT. Alumni. 2011.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Spaak Torben, The IVR Encyclopeadia of Jurisprudence, Legal theory, and Philosophy of Law. 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/pmk/2005